

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DITJEN P2  Kemenkes BBKK Makassar BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	Nomor SOP : OT.02.02/3/4301/2019 Tgl Pembuatan : 6 September 2019 Tgl. Revisi : 10 Maret 2025 Tgl. Efektif : 14 Maret 2025 Disahkan oleh  Kepala  dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM NIP. 196902192002121003
Timker 2 : Pegawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang	Nama SOP : Prosedur Penerbitan Dokumen <i>Ship Sanitation Control Exemption Certificate</i> (SSCEC) / <i>Ship Sanitation Control Certificate</i> (SSCC)
Dasar Hukum: 1 Undang – undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga pada Alat angkut di Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 40 Tahun 2015 Tentang Sertifikat Sanitasi Kapal 5 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan 6 <i>International Health Regulations</i> (IHR) Tahun 2005	Kualifikasi Pelaksana: 1. Dokter 2. Perawat 3. Epidemiolog 4. Sanitarian 5. Entomolog 6. D3 Kesehatan 7. Sopir Ambulans
Keterkaitan: 1 SOP Surveilans Epidemiologi 2 SOP Pemeriksaan P3K 3 SOP Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut 4 SOP Penyehatan Alat Angkut	Peralatan / Perlengkapan: 1. Mobil <i>Quarantine Clearance</i> 2. Ambulance Evakuasi PHEIC 3. Alat Komunikasi (HT) 4. Alat Pelindung Diri : Baju Pelampung, Helmet, Sarung Tangan, Safety Soes dan Masker 5. Boarding Kit : Senter, Lux Meter, Sound Level Meter, Thermohygrometer 6. P3K Kit : Tensimeter, Stetoskop, Thermometer 7. Baju Lapangan 8. ATK 9. Surat Tugas 10. Form Pengawasan Kapal 11. Form Statement 12. Note Book/Laptop 13. Printer Portable 14. Jaringan Internet
Peringatan: Apabila hasil pemeriksaan ditemukan ada faktor risiko maka dilakukan pengendalian dan diterbitkan SSCC, Apabila hasil pemeriksaan tidak ditemukan faktor risiko maka diterbitkan SSCEC	Pencatatan dan Pendataan: Laporan kegiatan hasil pengawasan dan pengendaliannya

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Ketua Timker/Kepala Wilker	JFT Epidemiolog	JFT Sanitarian/Entomolog	JFT Dokter/Perawat	Agent/Nahkoda	BUS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Permohonan penerbitan SSCEC/SSCC dan penyerahan dokumen kesehatan kapal								Surat pemberitahuan	5 Menit	Surat Permohonan diterima	
2.	Pemeriksaan kelengkapan dokumen kesehatan kapal dan masa berlaku dokumen								- Buku Kesehatan - SSCEC/SSCEC - Sertifikat P3K	5 Menit	Dokumen kesehatan ada dan lengkap	Memenuhi syarat: Dokumen lengkap & berlaku Tidak memenuhi syarat : a. dokumen lengkap, masa berlaku habis b. dokumen tidak lengkap / tidak ada
3.	Pemeriksaan sanitasi kapal, obat-obatan dan P3K Kapal, muatan kapal dalam rangka penerbitan dokumen SSCEC/SSCC								- Petugas BBKK - Form Pemeriksaan - Surat tugas - APD - Boarding kit - P3K kit	30 Menit	- Form Pemeriksaan terisi	
4.	Analisa Hasil Pemeriksaan								- Resiko rendah : Hasil Memenuhi Syarat - Resiko Tinggi : Tidak memenuhi Syarat (Tindakan penyehatan)	10 Menit	- Rekomendasi	- Rekomendasi dokumen kesehatan kapal yang diterbitkan - Rekomendasi tindakan penyehatan yang diperlukan (Disesuaikan dengan hasil pemeriksaan)
5.	Tindakan penyehatan kapal								Peralatan dan bahan penyehatan kapal	- Desinseksi 2 jam - Fumigasi 2 hari	- Surat tugas pengawasan tindakan penyehatan - Laporan hasil pelaksanaan kegiatan - Rekomendasi	
6.	Membuat Billing pembayaran PNPB, Melakukan Pembayaran PNPB dan menyerahkan bukti pembayaran ke bagian administrasi								Billing Pembayaran PNPB	10 Menit	Billing pembayaran PNPB	
7.	Menerima dan verifikasi bukti pembayaran PNPB								Billing pembayaran PNPB	5 Menit	Billing pembayaran PNPB	
8.	Penerbitan dan penandatanganan dokumen SSCEC/SSCC									5 Menit	Dokumen kesehatan kapal (SSCEC/SSCC)	
9.	Menyerahkan dokumen SSCEC/SSCC									5 Menit	Dokumen kesehatan kapal (SSCEC/SSCC)	
TOTAL WAKTU PROSES										75 Menit*	* : Kondisi normal, dimana tindakan penyehatan kapal tidak diperlukan	

Keterangan

